

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan hukum dokter praktik mandiri dan pasien adalah hubungan kontraktual yang pada bidang pelayanan kesehatan dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik masuk dalam kategori perjanjian lain (Pasal 1319 KUHPerdara). Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu (Pasal 1601 KUHPerdara) dan merupakan jenis perjanjian *inspanningverbintenis* yaitu perjanjian yang berdasarkan usaha maksimal dokter dalam menyembuhkan penyakit pasien. Hubungan ini mengikat karena adanya hak dan kewajiban dokter dan pasien yang direalisasikan dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik.
2. Pelaksanaan perjanjian terapeutik dokter praktik mandiri dan pasien dimulai pada saat pasien datang ke tempat dokter praktik mandiri. Kedatangan Pasien ditafsirkan untuk meminta perolongan dan dokter tanpa sadar melakukan penerimaan seperti menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam medis, dan sebagainya yang kemudian dilakukannya tindakan medis seperti: anamnesis dengan menanyakan keluhan yang diderita pasien, kemudian memeriksa kondisi fisik pasien

dengan berbagai tindakan yang tentunya disetujui oleh pasien dan menghasilkan diagnosis penyakit pasien dengan memerhatikan semua gejala dan hasil dari pemeriksaan, serta sampai pada terapi. Dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dokter dan pasien dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik tersebut, komunikasi dokter dan pasien secara baik dan mudah dimengerti sangat dibutuhkan karena agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam pelaksanaannya.

3. Tanggung jawab dokter kepada pasien dalam perjanjian terapeutik berdasarkan jenis perjanjiannya yaitu berdasarkan usaha keras dokter (*inspanningsverbintenis*) seperti pada umumnya atau perjanjian yang menjanjikan suatu hasil yang pasti (*resultaatstverbintenis*). Biasanya hasil yang pasti tersebut adalah sembuhnya penyakit pasien. Pasien dapat menuntut pertanggungjawaban dokter karena 2 (dua) alasan, yaitu dokter melakukan wanprestasi atau dokter melakukan perbuatan melawan hukum. Dokter dapat dikatakan wanprestasi apabila ada hal yang diperjanjikan pada pelaksanaan perjanjian terapeutik dan merupakan jenis perjanjian (*resultaatstverbintenis*). Dokter dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila dalam tindakan yang dilakukan dokter berdampak merugikan pasien disengaja maupun tidak disengaja namun diketahuinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Dokter yang berpraktik mandiri disarankan agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien sehingga antara dokter dan pasien tidak terjadi kesalahpahaman dan lebih berhati-hati dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien.
2. Pasien harus berkata yang sejujurnya kepada dokter mengenai penyakit yang dideritanya tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan dan pasien harus lebih teliti dan cermat untuk memilih dokter yang berpraktik mandiri dalam mempercayakan kesembuhan penyakitnya.
3. Disarankan kepada pembentuk undang-undang, mengenai tanggung jawab dokter akibat kerugian yang diderita pasien dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik agar lebih jelas dan diatur dalam suatu peraturan mengenai bentuk tanggung jawabnya dan lebih mengedepankan kepentingan pasien.